



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 7 TAHUN 1991 SERI: B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEN -
DAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 474.4/43114 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), maka perlu mengatur dan menetapkan biaya SKPPS dalam Peraturan Daerah ;

b. bahwa.....

- b. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 474.4/031378 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, sehingga penetapan besarnya biaya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1986 tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud a dan b tersebut diatas perlu mengubah untuk yang keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 474.4/43114 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 474.4/031378 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda - Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka - Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diubah untuk yang ketiga, ter - akhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG - KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang " -
" Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1978 Nomor HK. 186/1978 dan diundangkan dalam Lembaran - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1978 Seri C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

- a. Nomor 02 Tahun 1982 tentang Perubahan - Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Surat Keputusan - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 April 1983 Nomor 188.3 /63/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1983 Seri C.

b. Nomor

- b. Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang " Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1985 Nomor 188.3/62/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1985 Seri C.
- c. Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang " Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1986 Nomor 188.3/492/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 Seri B diubah lagi sebagai berikut :
- A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal lahir terakhir dari wajib KTP yang bersangkutan.

B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Untuk Pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dipungut biaya Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) sudah termasuk pas foto.
- c. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing dipungut biaya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pas foto.
- d. Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi orang Asing dipungut biaya Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) tidak termasuk pas foto.

C. Menambah ayat baru pada Pasal 9 yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat

Tingkat II Kebumen yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak -
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 15 Nopember 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT KEBUMEN
II KEBUMEN

K E T U A

ttd.

ttd.

AMIN SOEDIBYO.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal
8 April 1991 Nomor 188.3/151/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1991
Seri B pada tanggal 1 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA.

P e m b i n a

NIP. 010 046438

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEN -
DAFTARAN PENDUDUK.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa besarnya biaya Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986 tentang " Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk " sudah tidak sesuai lagi maka perlu menyesuaikan, dengan mengubah untuk yang keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978.

Perubahan biaya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dengan mendasarkan pada Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 474.4/031378 tentang " Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ".

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I B.d : Pengaturan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berdasarkan pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 474.4/43114 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), sedangkan penetapan besarnya biaya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) mendasarkan pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Menurut Surat Gubernur sebagaimana dimaksud diatas, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) merupakan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Orang Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK).

Pasal II : Cukup jelas.